



**GADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN

PUTUSAN JUNE 2012

NOMOR 147/IC/2012/PTUN.SBY

ANTARA

ARTISTIC

MELAWAN

WALIKOTA SURABAYA

PUTUSAN
NOMOR : 146/G/2012/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam nama biasa, telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----


C.V. ARTISTIC, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Hanafi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Wonorejo II/16 Surabaya, berdasarkan Akta Notaris Soehartono, S.H. Jalan Dr. Sutomo Nomor 94 Surabaya, Nomor Akta 7 tanggal 03 Oktober 1990 ; --
Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : 1) H. AHMAD YULIANTO, S.H., M.H. 2) ZAENAL FANDI, S.H., 3) AGUS PRIJONO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Ahmad Yulianto, S.H. & Rekan, Berkantor di Jalan Simolawang 3/43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGCGUGAT ;**

M e l a w a n :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya ;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- | | | | |
|----|---------|---|--|
| 1. | Nama | : | MOHAMAD DOHIR, S.H., M.H. ; ----- |
| | Jabatan | : | Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ; ----- |
| 2. | Nama | : | BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Ham ; |
| | Jabatan | : | Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ; ----- |



110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh alat-alat bukti tersebut tetap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan akhir perkara ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan permohonan penangguhan pelaksanaan sengketa tidak diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah.